



PUTUSAN

Nomor 572/Pdt.G/2020/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXX, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penjahit, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Gumawang RT 001 RW 002 Desa Banjarsari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXXX, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Kedungkebo RT 002 RW 001 Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dalam register nomor 572/Pdt.G/2020/PA.Kjn pada tanggal 13 April 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2016 Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni II kabupaten Pekalongan, Nomor 0014/14/I/2016 tertanggal 07

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 572/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 setelah menikah Pemohon mengucapkan sighat taklik talak;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dengan Termohon hidup bersama rumah orang tua Termohon di Desa Kedungkebo RT 002 RW 001 Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan selama 3 tahun;

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah di dikaruniai 1 anak yang bernama XXX, laki-laki lahir di Pekalongan 06 November 2016;

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2018 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan Termohon kurang menerima penghasilan Pemohon yang tidak menentu padahal Pemohon sudah berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

6. Bahwa sejak bulan Januari 2019 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon pergi/meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang sudah 1 tahun 3 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami-istri lagi;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa selama berpisah, Pemohon berusaha membujuk Termohon untuk hidup bersama dengan Termohon namun Termohon menolaknya;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 572/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

11. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER;;

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;;

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 572/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni II kabupaten Pekalongan nomor 0014/14/II/2016 tanggal 7 Januari 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. XXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di RT 03, RW. 05 Desa Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, sudah dikaruniai satu anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun kemudian mulai sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena kekurangan ekonomi, Pemohon malas kerja dan juga Termohon banyak tuntutan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama satu tahun lebih;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No 572/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;
- 2. XXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dukuh Jaten, RT 01, RW. 01, Desa Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa hubungan saksi adalah sebagai tetangga Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2016;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon, sudah dikaruniai satu anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun kemudian mulai sering bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena kekurangan ekonomi, Pemohon malas kerja dan juga Termohon banyak tuntutan kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama satu tahun lebih;
 - Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 572/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak bisa dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen dengan alasan sejak bulan Januari 2018, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon kurang menerima penghasilan Pemohon yang tidak menentu padahal Pemohon sudah berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian sejak Januari 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri yang rukun dan harmonis;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 572/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek). Hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu :

فإن تعزز بتعزز أوتواري أوعيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0014/14/I/2016 tanggal 07 Januari 2016, yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Januari 2016;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing bernama XXXX dan XXXX telah menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 572/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-buktinya, Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Januari 2016 dan belum / sudah dikaruniai anak sebanyak 1 (satu) orang ;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang menerima penghasilan Pemohon yang tidak menentu padahal Pemohon sudah berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
3. bahwa sejak Januari 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan dan selama itu pula tidak terjalin komunikasi yang baik selayaknya suami istri yang ruku dan harmonis;
4. bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan dan selama itu pula tidak terjalin komunikasi yang baik dan bahkan sampai dengan tahap akhir persidangan tidak ada perbaikan, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli kepada pihak lain, dan berusaha menjauh menghindari dari pihak lain. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (varia peradilan no.162 Maret 1999

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 572/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 65) yang menyatakan “*apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi perkecokan secara terus menerus*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga tidak berhasil menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dan tidak bercerai dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitu pula di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat al-Rum Ayat 21. Namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud. Dan jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 572/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak, maka permohonan petitum Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, karena itu berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kajen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 572/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Anwar Rosidi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Munjid Sudinoto, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. H. Anwar Rosidi

Panitera Pengganti,

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000 ,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000 ,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	425.000 ,-
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	20.000 ,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000 ,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000 ,-
Jumlah	:	Rp	566.000 ,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 572/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)